



**STANDAR PELAYANAN
POLI TINDAKAN
PUSKESMAS LOK BAHU SAMRINDA**

TAHUN 2017

UPT. PUSKESMAS LOK BAHU

Jl. Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu

Kecamatan Sungai Kunjang

Email : Puskesmaslokbahu2017@gmail.com

Kota : Samarinda



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT PUSKESMAS LOK BAHU**

**JL. Ring Road 2
Email: Puskesmaslokbaru2017@gmail.com
Kel Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang
KOTA SAMARINDA**



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/242/SK/TU-LBH/2017**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN POLI TINDAKAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan Poli Tindakan dengan Surat Keputusan kepala UPT Puskesmas Lok Bahu Samarinda.

MENINGAT :

- a. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktekkedokteran
- b. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 037 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT PUSKESMAS LOK BAHU**

**JL. Ring Road 2
Email: Puskesmaslokbaru2017@gmail.com
Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang
KOTA SAMARINDA**



- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
- j. KepMenkes RI Nomor : 828 Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA
TENTANG STANDAR PELAYANAN POLI TINDAKAN**

- Kesatu :** Standar Pelayanan Poli Tindakan pada UPT Puskesmas Lok Bahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Standar pelayanan pada Satuan Kerja TINDAKAN MEDIS meliputi ruang lingkup pelayanan jasa
- Ketiga :** Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017**

Kepala Puskesmas Lok Bahu,



**drg. Andi Tenri Awaru, MARS
NIP. 19720122 200212 2 001**



Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu
Nomor : 800/242/SK/TU-LBH/2017
Tanggal : 28 Agustus 2017

A. PENDAHULUAN

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang meliputi pelayanan : Kuratif (Pengobatan), Preventif (Upaya Pencegahan), Promotif (Upaya Peningkatan Penyuluhan Kesehatan, Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Puskesmas Lok Bahu merupakan jenjang pelayanan kesehatan tingkat dasar, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan maka perlu adanya Standar Pelayanan.

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dirasakan sebagai suatu fenomena yang harus direspon oleh Puskesmas. Respon yang ada harus bersifat kondusif dengan belajar banyak tentang konsep Pengelolaan Puskesmas dan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa penerapan standar pelayanan Puskesmas dengan prinsip penatalaksanaan SME (Sesuai Standar, Mudah Dilaksanakan, Efisien dan Efektif).



Puskesmas Lok Bahu saat ini sedang berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) perlu disusun untuk kemudian diterapkan di lingkungan Puskesmas sebagai tolak ukur kinerja sarana pelayanan kesehatan sehingga menghasilkan pelayanan yang akuntabel, bias dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Penyusunan dokumen “ Standar Pelayanan Publik (SPP) pada 1 unit pelayanan Ruang Konsultasi Kesehatan Lingkungan” ini merupakan langkah awal dalam ikut berpartisipasi mewujudkan tujuan di atas. Kami menyadari penyusunan dokumen ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yangtelah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keahliannya dalam menyusun dokumen ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini di masa datang.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT PUSKESMAS LOK BAHU
Jl. Ring Road 2
Email: Puskesmaslokbaru2017@gmail.com
Kel Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang
KOTA SAMARINDA



Lampiran I Surat Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Lok Bahu

Nomor : 800/242/SK/TU-LBH/2017

Tentang : Standar Pelayanan Poli Tindakan

STANDAR PELAYANAN POLI TINDAKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.• Permenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Konsep Dasar Puskesmas.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• KTP, Kartu Keluarga• Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)• Kartu Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Klien / Pasien datang melakukan pendaftaran Administrasi - keluar surat keterangan Rekam Medik bagi Pasien Swadana dan bagi Jaminan Perlu diberikan SJP (Surat Jaminan Pelayanan) dan selanjutnya diarahkan ke Poli kemudian dari poli ke ruang Tindakan Medis
4.	Jangka waktu penyelesaian	15-20 menit
5.	Biaya/tarif	Sesuai Perda dan sesuai dengan jaminan
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian pelayanan Tindakan Medis missal: ganti perban• Surat Hasil Pemeriksaan• Tindakan Kegawatdaruratan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">• Tempat Tidur, kasur dan bantal• Meja• Tabung Oksigen• Lemari Penyimpanan BHP• Kursi• ATK• Kipas Angin• Suction